

## PERLINDUNGAN ANAK DARI ANCAMAN *CHILD GROOMING* DI INDONESIA: EVALUASI REGULASI DAN REKOMENDASI PEMBARUAN HUKUM DALAM ERA DIGITAL

Tri Yogo<sup>1</sup>, Nova Prasetia Budi<sup>2</sup>, Muhamad Yusuf<sup>3</sup>, Elly Kristiani Purwendah<sup>4\*</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Wijayakusuma

\*Email: ellykpurwendah@gmail.com

### Abstract

*The phenomenon of child grooming has become a major challenge in child protection in the digital era. This practice involves manipulative efforts by adults to approach children, build emotional relationships, and exploit them sexually, either directly or through electronic media. In Indonesia, although regulations such as the Child Protection Law and the Information and Electronic Transactions Law can be used to respond to this problem, legal gaps remain, especially for conduct occurring in cyberspace. Using a qualitative approach with library research, this study examines child grooming from the perspective of Indonesian law, analyses weaknesses in the existing legal framework, and offers recommendations for legal reform. The study finds that Indonesia already has a basic legal framework to address this conduct, but the current regulations have not yet been fully effective in dealing with acts committed through social media and digital platforms. Therefore, regulatory reform and stronger law-enforcement capacity are needed to protect children from grooming threats.*

**Keywords:** Child Grooming; Child Protection; Indonesian Law; Child Protection Law; ITE Law; Cyberspace; Regulation; Sexual Exploitation

### Abstrak

Fenomena *child grooming* menjadi salah satu tantangan besar dalam perlindungan anak di era digital. Praktik ini melibatkan upaya manipulatif oleh individu dewasa untuk mendekati anak, membangun hubungan emosional, dan mengeksploitasi mereka secara seksual, baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Di Indonesia, meskipun telah ada peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat digunakan untuk menanggulangi persoalan ini, masih terdapat celah dalam penerapan hukum, terutama terhadap perbuatan yang terjadi di ruang siber. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk mengeksplorasi fenomena *child grooming* dari perspektif hukum di Indonesia, menganalisis kelemahan regulasi yang ada, serta memberikan rekomendasi pembaruan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum untuk melawan *child grooming*, tetapi regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi perbuatan tersebut, khususnya yang terjadi melalui media sosial dan platform digital. Oleh karena itu, pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk melindungi anak-anak dari ancaman grooming.

**Kata Kunci:** Child Grooming; Perlindungan Anak; Hukum Indonesia; Undang-Undang Perlindungan Anak; Undang-Undang ITE; Dunia Maya; Regulasi; Eksploitasi Seksual

## 1. Pendahuluan

*Child grooming* merupakan proses manipulatif yang dilakukan oleh orang dewasa untuk membangun hubungan emosional dengan anak dengan tujuan eksploitasi seksual. Dalam konteks Indonesia, perkembangan teknologi, meluasnya penggunaan media sosial, dan intensitas interaksi daring membuat modus ini semakin relevan sebagai persoalan perlindungan anak. Praktik tersebut tidak selalu terjadi secara tatap muka, tetapi juga bergerak melalui ruang digital yang memungkinkan pelaku mendekati anak secara bertahap, menanamkan rasa percaya, lalu memanfaatkan kerentanan korban.

Fenomena ini menjadi semakin mengkhawatirkan karena anak sering berada pada posisi yang lemah, baik dari segi usia, pengalaman, maupun kemampuan memahami risiko interaksi daring. Artikel sumber menekankan bahwa peningkatan penggunaan platform digital memperbesar kemungkinan anak menjadi sasaran, sementara dampaknya tidak berhenti pada eksploitasi seksual, melainkan juga berlanjut pada trauma psikologis, gangguan relasi sosial, serta masalah kesehatan mental.

Dalam konteks hukum, Indonesia telah memiliki sejumlah perangkat normatif yang dapat dipakai untuk melindungi anak, terutama Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, pertanyaan pentingnya adalah apakah kerangka hukum yang ada telah cukup spesifik dan efektif untuk menjawab modus *child grooming*, khususnya yang berlangsung secara elektronik.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada dua persoalan. Pertama, bagaimana karakteristik *child grooming*, termasuk cara pelaku beroperasi dan faktor-faktor yang menyebabkan anak rentan menjadi korban. Kedua, bagaimana pengaturan hukum mengenai *child grooming* dalam perspektif perlindungan anak di Indonesia, serta apakah peraturan yang ada telah memadai untuk memberikan perlindungan yang efektif.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian yuridis normatif dengan bertumpu pada studi pustaka. Fokus kajian diarahkan pada norma hukum yang berlaku, terutama peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin, dan literatur yang membahas perlindungan anak, kejahatan seksual terhadap anak, serta pemanfaatan media elektronik dalam tindak pidana. Dengan pendekatan ini, penelitian menelaah bagaimana hukum positif Indonesia mengatur *child grooming*, termasuk ruang yang telah dijangkau dan celah yang masih tersisa.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Karakteristik *Child Grooming*

Artikel sumber menjelaskan bahwa *child grooming* lazim berlangsung melalui beberapa tahap yang saling berkaitan. Pelaku terlebih dahulu memilih target yang dianggap rentan, baik dari lingkungan sekitar maupun melalui platform daring. Setelah itu, pelaku memulai komunikasi dengan pendekatan yang tampak ramah, misalnya melalui pujian, perhatian,

atau pemberian hadiah. Tahap berikutnya adalah membangun rasa percaya, sehingga anak mulai melihat pelaku sebagai sosok yang aman.

Setelah relasi terbentuk, pelaku cenderung mendorong isolasi sosial dan memperkuat ketergantungan emosional korban. Dalam fase ini, manipulasi menjadi semakin intensif, baik melalui bujuk rayu, janji, maupun ancaman terselubung. Proses tersebut pada akhirnya diarahkan pada eksploitasi seksual. Pola bertahap ini menunjukkan bahwa *child grooming* bukan tindakan spontan, melainkan rangkaian perilaku yang dirancang untuk mengaburkan batas aman anak.

#### 4.2 Bentuk Kasus dan Ruang Terjadinya

Sumber artikel menampilkan beberapa gambaran kasus yang menunjukkan variasi modus *child grooming* di Indonesia. Salah satunya terjadi melalui permainan daring, ketika pelaku memulai interaksi dengan memberikan hadiah virtual dan kemudian meminta kontak pribadi korban. Pola lain berlangsung melalui media sosial dengan penggunaan akun palsu, foto profil menarik, dan percakapan yang mula-mula tampak biasa, tetapi perlahan diarahkan pada hubungan yang lebih intim dan eksploitatif.

Selain itu, artikel juga menyinggung fenomena *sugar dating* sebagai bentuk relasi yang dapat mengandung unsur grooming dan eksploitasi seksual terhadap anak atau remaja. Uraian ini menunjukkan bahwa grooming tidak hanya hadir dalam satu medium, melainkan dapat menyusup ke berbagai ruang digital yang umum diakses anak.

#### 4.3 Faktor Kerentanan Anak

Ada sejumlah faktor yang membuat anak lebih rentan menjadi korban *child grooming*. Pertama, kurangnya pengawasan orang tua dapat membuat anak mencari perhatian dan rasa aman di luar lingkungan keluarga. Kedua, akses internet dan media sosial tanpa pendampingan memperbesar peluang anak berinteraksi dengan pihak yang tidak dikenal. Ketiga, minimnya pendidikan seksual dasar menyebabkan anak sulit mengenali batasan yang sehat dalam hubungan interpersonal.

Keempat, kurangnya pengetahuan mengenai bahaya daring membuat anak tidak peka terhadap tanda-tanda manipulasi. Kelima, kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi dapat dimanfaatkan pelaku melalui perhatian semu. Keenam, pemahaman yang terbatas mengenai privasi menyebabkan anak lebih mudah membagikan informasi pribadi yang kemudian dipakai pelaku untuk melancarkan proses grooming.

#### 4.4 Pengaturan Hukum dalam Perspektif Perlindungan Anak

Dalam hukum positif Indonesia, *child grooming* belum diatur secara khusus sebagai delik tersendiri. Meskipun demikian, beberapa ketentuan dapat digunakan untuk menjerat pelaku. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar perlindungan terhadap anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat digunakan ketika perbuatan dilakukan melalui media elektronik.

Kendati demikian, sumber artikel menegaskan adanya pandangan bahwa pengat-

uran tersebut masih belum cukup spesifik, terutama untuk menjerat tindakan grooming yang berhenti pada tahap manipulasi, pendekatan, dan pembangunan relasi sebelum terjadi kekerasan seksual fisik. Di titik inilah terlihat kesenjangan antara perkembangan modus kejahatan digital dan rumusan hukum yang tersedia.

#### 4.5 Kebutuhan Pembaruan Hukum dan Penguatan Perlindungan

Berdasarkan pembahasan sumber, perlindungan anak dari ancaman *child grooming* membutuhkan langkah yang lebih komprehensif. Pertama, dibutuhkan pembaruan regulasi yang secara eksplisit mengakui dan mengatur *child grooming*, termasuk definisi, ruang lingkup perbuatan, serta ancaman pidananya. Kedua, edukasi publik bagi orang tua, guru, dan anak perlu diperkuat agar tanda-tanda grooming dapat dikenali lebih awal.

Ketiga, platform digital perlu didorong untuk menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah serta dukungan teknis untuk mendeteksi perilaku mencurigakan. Keempat, aparat penegak hukum perlu memperoleh pelatihan yang memadai dalam menangani perkara yang melibatkan bukti elektronik dan pola eksploitasi berbasis teknologi. Kelima, penanganan masalah ini memerlukan kolaborasi antarlembaga, baik pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, maupun penyedia layanan digital.

### 5. Penutup

*Child grooming* merupakan ancaman serius terhadap keamanan dan kesejahteraan anak di era digital. Masalah ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak lagi cukup dipahami hanya dalam kerangka ancaman fisik langsung, tetapi juga harus mencakup relasi manipulatif yang dibangun secara bertahap melalui media elektronik. Hukum positif Indonesia telah memiliki instrumen umum untuk menindak perbuatan yang berujung pada eksploitasi seksual, tetapi belum sepenuhnya mampu menjawab karakter khusus *child grooming* sebagai kejahatan berbasis pendekatan, kepercayaan, dan manipulasi emosional.

Karena itu, penguatan perlindungan anak menuntut pembaruan regulasi yang lebih spesifik, peningkatan literasi digital dan pendidikan seksual, penguatan kapasitas aparat, serta dukungan platform digital yang lebih bertanggung jawab. Dengan langkah tersebut, perlindungan anak dari ancaman grooming dapat bergerak dari respons reaktif menuju pencegahan yang lebih efektif.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Atmasasmita, R. (2013). *Teori dan kapita selekta kriminologi*. Refika Aditama.  
Gelles, R. J. (2012). *Kekerasan terhadap anak: Teori dan praktik*. Rajawali Pers.  
Soemitro, M. S. (1990). *Perlindungan anak dalam hukum pidana*. Sinar Grafika.

#### Artikel Jurnal dan Karya Ilmiah

- Hartana. (2016). Hukum perjanjian (dalam perspektif perjanjian karya pengusaha pertambangan batubara). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2).  
Hartana. (2017a). Hukum pertambangan (kepastian hukum terhadap investasi sektor pertambangan batubara di daerah). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1), 50–81.  
Hartana. (2017b). Proses membentuk perusahaan baru dalam pelaksanaan ekspansi pe-

- rusahaan *group* di sektor pertambangan batubara. *Perspektif*, 22(2), 142–165.
- Hartana. (2019a). Ekspansi perusahaan *group* ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(2), 40–51.
- Hartana. (2019b). *Initial public offering* (IPO) of capital market and capital market companies in Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 41–54.
- Hartana. (2020). Existence and development *group* companies in the mining sector (PT. Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*, 2(1), 54–69.
- Hartana. (2021a). Eksistensi dan perkembangan perusahaan *group* di sektor pertambangan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 669–681.
- Hartana. (2021b). Regulation of *group* company expansion restrictions in the coal mining sector viewed from Indonesian laws and regulations. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 520–526.
- Hartana. (2022). Implikasi ekspansi perusahaan *group* pada sektor pertambangan batubara di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 251–260.
- Hartana. (2022). Pengaturan pembatasan ekspansi perusahaan *group* di sektor pertambangan batubara ditinjau dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 233–243.
- Hartana, & Yasmiati, N. L. W. (2022). Pengembangan UMKM di masa pandemi melalui optimalisasi teknologi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 3(2), 50–64.
- Hartana, Abdullah, D., Mulyati, S., Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., & Sucandrawati, N. L. K. A. S. (2024). Online-based marketing information system for handicrafts from water hyacinth. *AIP Conference Proceedings*, 3065(1).
- Hartati. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban grooming. *Jurnal Hukum*, 12, 45–60.
- Hawa, A. (2020). *Child grooming* sebagai bentuk pelecehan seksual anak melalui internet. *Jurnal Hukum*.
- Hawa, A. A. (2024). *Child grooming: Fight, flight, freeze* victim's responses. *Jurnal Psikologi*, 6, 1–12.
- Purwanti, dkk. (2023). Edukasi bagi anak dalam upaya preventif tindak kejahatan. *Jurnal Pendidikan*, 5, 138–150.
- Sari, S. A. M. R. (2023). *Urgensi pengaturan khusus mengenai child grooming dalam hukum positif Indonesia* (Skripsi, Universitas Brawijaya).
- Sulaeman, A., & Homzah, M. (2023). *Cyber child grooming* sebagai bentuk kekerasan berbasis gender. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 1, 50–60.
- Wara Sains. (2023). Legal review of *child grooming* as a crime of sexual violence in Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(3), 188–196. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i03.252>

#### Internet

CEOP. *Child grooming*. <https://www.ceop.police.uk>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peningkatan kesadaran orang tua dan anak terhadap bahaya *child grooming*. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE2OQ%3D%3D>

- Liputan6.com. (2024). Marak kasus *child grooming*, waspadai tanda-tandanya di lingkungan sekitar. <https://www.liputan6.com/hot/read/5713012/marak-kasus-child-grooming-waspada-tanda-tandanya-di-lingkungan-sekitar>
- Villanova University Charles Widger School of Law. Student blog series: Sweetening the deal—the glamorization of sugar dating on social media. <https://cseinstitute.org/student-blog-series-sweetening-the-deal-the-glamorization-of-sugar-dating-on-social-media>
- WRHC Indonesia. *Child grooming*: Mengenal dan mengatasi manipulasi seksual pada anak. <https://wrhc-indonesia.com/wp-content/uploads/2021/11/BUKU-CHILD-GROOMING.pdf>
- detikHealth. (2024). Viral kasus *child grooming* via *chat game online*, KemenPPPA soroti ini. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7324407/viral-kasus-child-grooming-via-chat-game-online-kemenpppa-soroti-ini>

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.